



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Alamat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2011 di Gereja Paroki Yesus gembala yang baik kalabahi kabaupatean alor yang telah dicatatkan pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten alor sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal 26 Agustus 2011
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang berAlamat di Kabupaten Alor

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam ikatan perkawinann antara Penggugat dan Tergugat melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I jenis kelamin perempuan lahir di Alor pada tanggal 1 Juli tahun 2008 dan ANAK II jenis kelamin laki-laki lahir di Alor pada tanggal 11 Desember tahun 2010;
4. Bahwa Tergugat adalah seorang anggota Polri yang sebelum menikah dengan Penggugat pada tahun 2011 Tergugat bertugas di kantor Kepolisian Resort Alor kemudian harus berpindah tugas di Kepolisian Resort Kabupaten Ngada pada tahun 2011 sehingga waktu itu tahun 2011 setelah menikah dengan pengguat Tergugat pergi bertugas di tempat tugasnya yang baru di Kepolisian Resort Ngada hingga sekarang ;
5. Bahwa pada waktu Tergugat hendak pergi bertugas di tempat tugas yang baru Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa setelah Tergugat sudah berada di tempat tugas yang baru Tergugat akan menyediakan tempat tinggal bagi Penggugat dan anak anak barulah kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan anak-anak untuk ikut tinggal bersama Tergugat di tempat tugas yang baru akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah menempati janjinya untuk membawa Penggugat dan anak-anak pergi tinggal disana di tempat tugas Tergugat yang baru ;
6. Bahwa walaupun Tergugat tidak menepati janjinya sebagaimana poin 5 gugatan ini Penggugat cukup mengerti dengan Tergugat yang sedang berprofesi sebagai seorang anggota polri sehingga Penggugat hanya tenang dan selalu menghubungi Tergugat melalui telephone agar Tergugat dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkai Penggugat dan anak anak bahkan didalam berkomunikasi melalui telepon Penggugat selalu memintanya agar sewaktu waktu Tergugat dapat berkunjung ke alor untuk menengok Penggugat beserta anak-anak namun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat karena selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan komunikasi melalui telepon disebabkan oleh wanita lain yang sudah hidup bersama Tergugat sekarang ini;
7. Bahwa Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang berkewajiban menafkai Penggugat dan anak-anak akan tetapi senyatanya sampai

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sehingga membuat rasa cinta dan sayang dari penggugat terhadap Tergugat menjadi hilang;

8. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui dari orang-orang yang penguat kenal dan pernah bertemu dengan Tergugat di tempat tugasnya di Kabupaten Ngada bahwa Tergugat sekarang ini sedang hidup dengan perempuan lain dan telah memiliki dua orang anak;

9. Bahwa demikian yang Penggugat ketahui sebagaimana poin 8 gugatan ini akan tetapi Penggugat tetap menganggap bahwa Tergugat adalah Suami sah Penggugat dan sebagai seorang kepala keluarga yang berkewajiban menafkai Penggugat dan anak-anak akan tetapi kenyataannya sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sehingga membuat rasa cinta dan sayang dari Penggugat terhadap Tergugat menjadi hilang dan apalagi menambah kebencian Penggugat karena Penggugat mendengar kalau-kalau Tergugat sudah hidup bersama perempuan lain di Kabupaten Ngada dan telah memiliki anak selayaknya sebuah rumah tangga sah maka pantas jika Penggugat melayangkan gugatan cerai ini terhadap Tergugat ;

10. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II selama ini sedang dalam pengasuhan Penggugat dan di nafkai sendiri oleh Penggugat sehingga pantas jika Penggugat meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi agar para anak kandung Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;

11. Bahwa anak ANAK I dan anak ANAK II dalam masa pertumbuhan dan masing-masingnya sekarang ini dalam bangku sekolah sehingga sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan dan Tergugat sebagai Ayah Kandung mempunyai pekerjaan sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, mempunyai penghasilan tetap pada tiap-tiap bulannya oleh karenanya melalui gugatan ini pantas jika Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar Tergugat dapat dibebani wajib biaya nafkah anak-anak dalam bentuk sejumlah uang

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing anak ANAK I sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan anak ANAK II sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak perkara ini di putus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap;

Dengan alasan-alasan yang sudah Penggugat uraikan diatas telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975 pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi memanggil memeriksa Penggugat dan Tergugat kemudian memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor XX Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan Anak Kandung Penggugat dan Tergugat masing masing bernama ANAK I jenis kelamin perempuan lahir di Alor pada tanggal 1 Juli tahun 2008 dan ANAK II jenis kelamin laki-laki lahir di Alor pada tanggal 11 Desember tahun 2010. tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung
4. Menghukum Tergugat untuk wajib menafkai para Anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II dalam bentuk sejumlah uang untuk masing masingnya sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) pada tiap tiap bulannya terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, 4 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat oleh Yohanis Y. M. Djenlau, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 16 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: atas nama , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 05 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: atas nama Anak I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 28 September 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 28 September 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Kesemua Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Emanuel Yosep Watu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2011 di gereja Paroki Yesus Kristus Gembala Yang Baik dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni anak pertama lahir tahun 2008 dan anak kedua berumur satu tahun saat Tergugat pindah ke Bajawa;
- Bahwa Penggugat bekerja di LSM sedangkan Tergugat bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama lagi, dimana Tergugat tinggal di Bajawa sejak Desember tahun 2011 karena pindah tugas dan semenjak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke Kalabahi namun Saksi tidak tahu Tergugat tidak pulang karena apa;
- Bahwa pada tahun 2023 Saksi pernah ke Bajawa, kemudian Saksi menelepon Tergugat untuk bertemu tetapi Tergugat tidak membalasnya;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut tinggal dengan Penggugat dan yang membiayai kedua anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di Pencatatan Sipil dan pernah tanda tangan surat di Kantor Pencatatan Sipil;

2. Paris Kelabana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2011 di gereja Paroki Yesus Kristus Gembala Yang Baik dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana rumah Penggugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni anak pertama lahir tahun 2008 dan anak kedua berumur satu tahun saat Tergugat pindah ke Bajawa;
- Bahwa Penggugat bekerja di LSM sedangkan Tergugat bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama lagi, dimana Tergugat tinggal di Bajawa sejak Desember tahun 2011 karena pindah tugas dan semenjak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke Kalabahi namun Saksi tidak tahu Tergugat tidak pulang karena apa;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut tinggal dengan Penggugat dan yang membiayai kedua anak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2011 di Gereja Paroki Yesus gembala yang baik kalabahi kabaupatean alor yang telah dicatatkan pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten alor sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal 26 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Emanuel Yosep Watu dan saksi Paris Karipalay yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2011 di gereja Paroki Yesus Kristus Gembala Yang Baik sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2011 di Gereja Paroki Yesus Gembala Yang Baik Kalabahi – Pantar Kabaupatean Alor dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Alor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal 26 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah Orang Tua Penggugat yang berAlamat di Kabupaten Alor kemudian pada tahun 2011 Tergugat yang merupakan anggota POLRI yang sebelumnya bertugas di kantor Kepolisian Resort Alor harus berpindah tugas di Kepolisian Resort Kabupaten Ngada pada tahun 2011 hingga sekarang. Dimana awalnya Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa setelah Tergugat sudah berada di tempat tugas yang baru Tergugat akan menyediakan tempat tinggal bagi Penggugat dan anak anak barulah kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan anak-anak untuk ikut tinggal bersama Tergugat di tempat tugas yang baru akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah menempati janjinya untuk membawa Penggugat dan anak-anak pergi tinggal disana di tempat tugas Tergugat yang baru. Namun Penggugat tetap berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon agar Tergugat dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkai Penggugat dan anak anak bahkan didalam berkomunikasi melalui telepon Penggugat selalu memintanya agar sewaktu waktu Tergugat dapat berkunjung ke Alor untuk menengok Penggugat beserta anak-anak namun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat karena selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan komunikasi melalui telepon disebabkan oleh wanita lain yang sudah hidup bersama Tergugat sekarang ini dan telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau istri yang memahami perkawinan adalah sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan pertengkaran berarti sikap yang sangat keras yang ditampilkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 238 K/Pdt/2004 yang berbunyi : "Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheerbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai" "Bahwa sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri";

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah Orang Tua Penggugat yang berAlamat di Kabupaten Alor kemudian pada tahun 2011 Tergugat yang merupakan anggota POLRI yang sebelumnya bertugas di kantor Kepolisian Resort Alor harus berpindah tugas di Kepolisian Resort Kabupaten Ngada pada tahun 2011 hingga sekarang. Dimana awalnya Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa setelah Tergugat sudah berada di tempat tugas yang baru Tergugat akan menyediakan tempat tinggal bagi Penggugat dan anak-anak barulah kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan anak-anak untuk ikut tinggal bersama Tergugat di tempat tugas yang baru akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah menempati janjinya untuk membawa Penggugat dan anak-anak pergi tinggal disana di tempat tugas Tergugat yang baru. Namun Penggugat tetap berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon agar Tergugat dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkai Penggugat dan anak-anak bahkan didalam berkomunikasi melalui telepon Penggugat selalu memintanya agar sewaktu waktu Tergugat dapat berkunjung ke Alor untuk menengok Penggugat beserta anak-anak namun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat karena selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan komunikasi melalui telepon disebabkan oleh wanita lain yang sudah hidup bersama Tergugat sekarang ini dan telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut oleh karena setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Emanuel Yosep Watu dan saksi Paris KariPalay yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat tinggal di Bajawa sejak Desember tahun 2011 karena pindah tugas dan semenjak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke Kalabahi namun Saksi tidak tahu Tergugat tidak pulang karena apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hokum bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Penggugat yang berAlamat di Kabupaten Alor kemudian pada Desember tahun 2011 Tergugat yang merupakan anggota POLRI yang sebelumnya bertugas di kantor Kepolisian Resort Alor harus berpindah tugas di Kepolisian Resort Kabupaten Ngada pada tahun 2011 hingga sekarang. Dimana awalnya Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa setelah Tergugat sudah berada di tempat tugas yang baru Tergugat akan menyediakan tempat tinggal bagi Penggugat dan anak anak barulah kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan anak-anak untuk ikut tinggal bersama Tergugat di tempat tugas yang baru akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah menepati janjinya untuk membawa Penggugat dan anak-anak pergi tinggal disana di tempat tugas Tergugat yang baru. Namun Penggugat tetap berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon agar Tergugat dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkahi Penggugat dan anak anak bahkan didalam berkomunikasi melalui telepon Penggugat selalu memintanya agar sewaktu waktu Tergugat dapat berkunjung ke Alor untuk menengok Penggugat beserta anak-anak namun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat karena selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan komunikasi melalui telepon disebabkan oleh wanita lain yang sudah hidup bersama Tergugat sekarang ini dan telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sebagaimana telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2011 sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor XX Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat masing masing bernama ANAK I jenis kelamin perempuan lahir di Alor pada tanggal 1 Juli tahun 2008 dan ANAK II jenis kelamin laki-laki lahir di Alor pada tanggal 11 Desember tahun 2010 tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 anak-anak yang masih kecil dan [membutuhkan kasih sayang](#) dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973 menyatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I jenis kelamin perempuan lahir di Alor pada tanggal 1 Juli tahun 2008 dan ANAK II jenis kelamin laki-laki lahir di Alor pada tanggal 11 Desember tahun 2010; _____

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut oleh karena setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu didalam persidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa akta kelahiran serta keterangan saksi Penggugat yakni saksi Emanuel Yosep Watu dan saksi Paris Karipalay yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni anak pertama lahir tahun 2008 dan anak kedua berumur satu tahun saat Tergugat pindah ke Bajawa dan kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut tinggal dengan Penggugat dan yang membiayai kedua anak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I jenis kelamin perempuan lahir di Alor pada tanggal 1 Juli tahun 2008 dan Anak II jenis kelamin laki-laki lahir di Alor pada tanggal 11 Desember tahun 2010 yang mana kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat dan yang membiayai kedua anak tersebut adalah Penggugat;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak I dan Anak II yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat diperlakukan secara tidak baik atau Penggugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang ibu untuk memelihara dan mendidiknya. Maka dari itu demi kepentingan terbaik guna tumbuh kembang kedua anak Penggugat dan Tergugat maka beralasan hukum agar anak-anaknya tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian walaupun hak asuh atas anak tersebut tetap pada Penggugat, hal tersebut tidak menyebabkan Tergugat menjadi tidak dapat untuk memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", sehingga Tergugat tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut meskipun penguasaan anak-anak tetap berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional sesuai dengan yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat menyatakan Menghukum Tergugat untuk wajib menafkai para Anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II dalam bentuk sejumlah uang untuk masing masingnya sebesar Rp 1.000.000.(satu juta rupiah) pada tiap tiap bulannya terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menerangkan rincian dan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pula dibuktikan selama persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat mengenai nafkah anak-anak dan nafkah Penggugat tidak beralasan hukum sehingga irelevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa meskipun petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan namun berdasarkan ketentuan pasal Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas maka tetap menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut diatas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata dengan kaidah hukum yakni "dengan berlakunya Undang-

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian” maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan amar perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat penambahan amar sebagaimana pertimbangan diatas tidaklah serta merta membuat putusan ini menjadi ultra petita karena amar ini masih berkaitan dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga petitum ke-1 (kesatu) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor XX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat masing masing bernama Anak I jenis kelamin perempuan lahir di Alor pada tanggal 1 Juli tahun 2008 dan Anak II jenis kelamin laki-laki lahir di Alor pada tanggal 11 Desember tahun 2010 tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung dan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ayah Kandung;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor tanggal 3 Juni 2024, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Petronela Diarohi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zusana C. K. Humau, S.H, M.Hum

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

Petronela Diarohi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp262.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp332.000,00;
(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor